



PUTUSAN

Nomor "NOMOR"

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

"PENGGUGAT" Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk No. "--", Tempat dan Tanggal lahir Boyolali 17 April 1983, Pekerjaan Petani/Pekebun, beragama Kristen, Beralamat di "**KAB. BULUNGAN**", dalam hal ini memberikan kuasa kepada **WENNY OKTAVINA S.H.**, Advokat - Pengacara - Konsultan Hukum - Pembela Umum pada Kantor Advokat **WENNY OKTAVINA & PARTNERS** yang berkedudukan di Jalan Manggis 1, Gang Beringin 1 No. 9 RT/RW 009/004 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara/e-mail: *wennyoktavina1@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 021/AWO/SKK/VIII/2023 tertanggal 21 Agustus 2023, sebagai **Penggugat**;

lawan

"TERGUGAT", Perempuan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor. "--" Tempat tanggal Lahir, Tanjung Selor 05 Juli 1983, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen, Pendidikan Terakhir SLTA / Sederajat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di "--", sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor "NOMOR"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 23 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 25 Agustus 2023 dalam Register Nomor “-“, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : “-“, yang dikeluarkan oleh “**DINAS**” tanggal **02 Mei 2018** , dimana antara Penggugat dan Tergugat sebagai Suami Isteri yang menikah pada tanggal **05 Desember 2017** di Jemaat Sion Tanjung Selor, Klasis Kaltara Berau. dengan Surat Nikah Nomor : “-“ di Kabupaten Bulungan;
2. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, serta tinggal serumah di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat di “**KAB. BULUNGAN**”, dan selama perkawinan Penggugat dan Tergugat Tidak dikaruniai Anak ;
3. Bahwa selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga membuat Penggugat sudah tidak dapat menahan perlakuannya tersebut;
4. Bahwa selanjutnya dikarenakan perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat Pergi meninggalkan Penggugat, sampai dengan saat ini selama 1 (tahun) Lebih;
5. Bahwa, berdasarkan Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian sebagaimana terdapat pada Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni sebagai berikut:
 - a. Salah satu pihak Berselingkuh, dan sering meninggalkan Rumah, dan berkumpul dengan teman-temannya;
 - b. Salah satu pihak Sering Pergi dari Rumah sampai Berhari-hari;
 - c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
 - d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
 - e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor “**NOMOR**”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

6. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena sudah tidak ada kecocokan, dan Penggugat dengan Tergugat tidak dapat bersatu lagi sebagaimana layaknya suami isteri yang hidup bersama secara harmonis dan bahagia, sehingga menurut hukum sangat beralasan apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diputuskan dengan perceraian;

7. Bahwa untuk mendapatkan kepastian status Penggugat, maka dengan ini Penggugat mengajukan Gugatan Cerai kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor di Tanjung Selor, dan selanjutnya Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memanggil Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya mengadili serta memutuskan perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dengan ini dimohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : “-“ yang dikeluarkan oleh “**DINAS**” putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Selor untuk mengirimkan salinan resmi Putusan ini kepada “**DINAS**” untuk mencatat tentang Perceraian Penggugat dengan Tergugat setelah Putusan ini berkekuatan tetap
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan Perundang-undangan;

Subsidair :Apabila Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, menurut peradilan yang baik dan benar.

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor “**NOMOR**”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap kuasanya tersebut, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun telah dilakukan pemanggilan berdasarkan Relas Panggilan (Surat Tercatat) Nomor “**NOMOR**” tanggal 7 September 2023 untuk sidang tanggal 20 September 2023, Pengumuman (Panggilan Sidang) Nomor “**NOMOR**” tanggal 21 September 2023 untuk sidang tanggal 25 Oktober 2023, dan Pengumuman (Panggilan Sidang) Nomor “**NOMOR**” tanggal 26 Oktober 2023 untuk sidang tanggal 31 Januari 2024, yang telah dijalankan oleh Erma Anggriani, S.E., selaku Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, sedangkan untuk panggilan sidang sebagaimana Relas Panggilan (Surat Tercatat) Nomor “**NOMOR**” tanggal 26 Agustus 2023 untuk sidang tanggal 6 September 2023 dinyatakan tidak sah;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan sekalipun ia telah dipanggil secara sah dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak bersedia untuk menggunakan haknya atau telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya terhadap gugatan Penggugat, sehingga oleh karenanya cukup beralasan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat (*verstek*) berdasarkan ketentuan Pasal 149 Rbg dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi sebagaimana diatur oleh Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Jo. Perma Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka persidangan dilanjutkan tanpa dihadiri oleh Tergugat dengan pemeriksaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (suami) berdasarkan Akta Perkawinan Nomor “-“ antara “**PENGGUGAT**” dengan “**TERGUGAT**” yang dikeluarkan oleh “**DINAS**” tanggal 2 Mei 2018, diberi tanda bukti P-1;

*Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor “**NOMOR**”*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor “-“ atas nama kepala keluarga “**PENGGUGAT**” yang dikeluarkan oleh “**DINAS**” tanggal 26 Juni 2018, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai antara “**PENGGUGAT**” dan “**TERGUGAT**” tanggal 20 Agustus 2020, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Nikah Gereja Toraja (Anggota PGI) Nomor “-“ antara “**PENGGUGAT**” dengan “**TERGUGAT**” yang dikeluarkan oleh “**GEREJA**” tanggal 5 Desember 2017, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK “-“ atas nama “**PENGGUGAT**” yang dikeluarkan oleh “**DINAS**” tanggal 18 Juni 2019, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, seluruh bukti surat tersebut telah pula dicocokkan dan divalidasi pada aplikasi Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*);

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, guna menguatkan dalil gugatannya di persidangan telah pula dihadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi “**SAKSI I**”, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 5 Desember, tahun lupa;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di “**GEREJA**”;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat didaftarkan;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal serumah dengan Saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi di Sengkawit;
 - Bahwa yang tinggal disana adalah Saksi, Suami Saksi, Penggugat dan Tergugat;

*Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor “**NOMOR**”*



- Bahwa selama pernikahan, sesekali ada pertengkaran / percekocokan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah;
- Bahwa yang meninggalkan rumah adalah Tergugat;
- Bahwa setelah Tergugat pergi dari rumah, Penggugat masih tinggal di rumah Saksi namun beberapa lama kemudian Penggugat pergi menyewa rumah sendiri;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Tergugat meninggalkan rumah namun sekitar 2 (dua) tahun setelah menikah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi;
- Bahwa Saksi sudah mencoba mencari keberadaan Tergugat namun Tergugat tidak bisa dihubungi karena nomor keluarga sudah diblokir oleh Tergugat;
- Bahwa sampai sekarang Saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat, namun Saksi dengar informasi bahwa Tergugat sudah bekerja di perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana perkawinan Penggugat dan Tergugat, namun sebelumnya Tergugat sering pergi dari rumah ke tempat temannya dan Penggugat juga sering mencari Tergugat, lalu Tergugat dibawa pulang namun Tergugat pergi lagi dan Saksi dengar sudah ada surat pernyataan cerai dari Tergugat namun Saksi tidak mau ikut campur;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat surat pernyataan tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan fotokopi Surat Pernyataan Cerai antara “**PENGGUGAT**” dan “**TERGUGAT**” yang diperlihatkan di persidangan, Saksi baru melihat surat tersebut, namun sebenarnya Saksi sebagai orang tua tidak menginginkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bercerai namun karena Saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat sekarang dan Penggugat dan Tergugat hendak dipertemukan pun tidak bisa, Saksi sampai sakit karena kepikiran namun

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor “**NOMOR**”



karena Penggugat dan Tergugat sudah bersepakat jadi mau bagaimana lagi;

- Bahwa ketika Tergugat meninggalkan rumah, Suami Saksi masih hidup;
- Bahwa Suami Saksi sekarang masih hidup;
- Bahwa Penggugat masih berkunjung ke rumah Saksi, sudah seperti anak Saksi sendiri;
- Bahwa Penggugat belum menikah lagi;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat hanya beberapa tahun saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa sehingga Tergugat pergi dari rumah;
- Bahwa apabila ada permasalahan, Tergugat suka pergi dari rumah namun maksud Penggugat apabila ada permasalahan diselesaikan dalam keluarga saja tetapi Tergugat apabila ada masalah lari ke tempat temannya dan curhat kepada temannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa masalahnya;
- Bahwa Penggugat bekerja di bengkel;
- Bahwa permasalahannya bukan karena nafkah, untuk nafkah cukup-cukup saja;
- Bahwa Tergugat tidak bekerja, hanya Penggugat saja yang bekerja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa permasalahannya namun Tergugat tidak memasak karena sering pergi;
- Bahwa Saksi membenarkan tanda tangan Tergugat pada Surat Pernyataan Cerai antara **"PENGGUGAT"** dan **"TERGUGAT"**;
- Bahwa Tergugat tidak pernah curhat kepada Saksi malah nomor Saksi diblokir;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada pria idaman lain atau wanita idaman lain;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun Tergugat sudah kembali lalu pergi lagi;
- Bahwa tidak bisa dihitung sudah berapa kali Tergugat pergi;

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor **"NOMOR"**



- Bahwa kurang lebih sudah 5 (lima) kali Penggugat dan Tergugat didamaikan oleh keluarga, berkali-kali Tergugat pergi dan berkali-kali juga Penggugat membawa pulang;
- Bahwa dari pihak keluarga pernah memberikan nasihat;
- Bahwa keluarga Penggugat berada di Jawa, Penggugat disini tidak ada keluarga;
- Bahwa Saksi sering berkomunikasi dengan Ibu Penggugat;
- Bahwa Ibu Penggugat tidak mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Ibu Penggugat mengetahui ada gugatan perceraian ini;
- Bahwa sepertinya Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin disatukan;

2. Saksi “**SAKSI II**”, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sudah sekitar 5 (lima) tahun;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat ketika menikah dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di rumahnya, Saksi tidak ingat kapan namun Saksi menghadiri pernikahannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di “**GEREJA**”;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi “**SAKSI I**”, rumah Saksi “**SAKSI I**” jadi 1 (satu) dengan bengkel (mobil dan sepeda motor), di bengkel tersebut Penggugat bekerja (pemilik bengkel);
- Bahwa Saksi melihat langsung Tergugat pergi dari rumah, ketika mobil Saksi rusak dan kebetulan Saksi sedang berada di bengkel, Saksi melihat Tergugat pergi dari rumah Saksi “**SAKSI I**” dengan membawa kopernya;
- Bahwa pada saat itu Saksi “**SAKSI I**” tidak ada, Penggugat dan Tergugat hanya tinggal berdua;

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor “**NOMOR**”



- Bahwa Saksi melihat Tergugat membawa koper lalu dijemput oleh mobil, Tergugat tidak pamit dengan Penggugat;
- Bahwa menurut cerita dari Penggugat, Penggugat dan Tergugat sering berbeda pendapat dan sering cekcok namun Penggugat tidak menceritakan permasalahannya kepada Saksi, Tergugat sering pergi dan tidak pamit;
- Bahwa seingat Saksi, Tergugat pergi pada tahun 2019 dan sampai saat ini Saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat sekarang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat membuat surat pernyataan yang isinya sepakat untuk bercerai, Penggugat hanya pernah cerita kepada Saksi bahwa Tergugat ingin berpisah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat cerita bahwa rumah tangganya tidak bisa dipertahankan dan Penggugat tidak mengetahui lagi keberadaan Tergugat;
- Bahwa Tergugat 4 (empat) bersaudara;
- Bahwa Saksi sudah pernah menasihati agar tidak berpisah namun Saksi kembalikan kepada Penggugat apabila memang tidak bisa dipertahankan lagi;
- Bahwa Penggugat tidak cerita kepada Saksi mengapa rumah tangganya tidak bisa dipertahankan, namun karena beda prinsip;
- Bahwa Penggugat tidak cerita apa permasalahannya, namun setiap kali Saksi memperbaiki mobil, Penggugat pasti cerita kepada Saksi;
- Bahwa sejak menikah Penggugat sudah cerita namun Saksi hanya bisa menasihati Penggugat saja dan Penggugat hanya mengatakan kayaknya tidak bisa dipertahankan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalahnya karena ekonomi atau belum memiliki keturunan, Saksi tidak berani bertanya terlalu dalam;
- Bahwa Tergugat memiliki saudara perempuan;

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor "NOMOR"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Tergugat pergi pada tahun 2019, Saksi tidak pernah melihat Tergugat lagi dan natal tahun lalu Tergugat tidak ada;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah pernah mencoba mendamaikan dan tidak berhasil, sudah memberikan nasihat namun kembali lagi keputusan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dari Penggugat bahwa Tergugat tidak pernah memasak;
- Bahwa Penggugat hanya cerita bahwa apabila cekcok emosi Tergugat kelewatan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat ini orangnya keras;
- Bahwa menurut cerita dari Saksi **"SAKSI I"** Tergugat sering melawan apabila diberikan nasihat, tidak seperti saudaranya yang lain;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat tidak mengajukan kesimpulan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan secara layak dan patut untuk mengajukannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengenai permintaan untuk menyatakan putusnya ikatan perkawinan antara pihak Penggugat dengan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Tergugat tidak datang menghadap pada hari sidang yang telah ditetapkan ataupun menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dilakukan pemanggilan berdasarkan Relas Panggilan (Surat Tercatat) Nomor **"NOMOR"** tanggal 7 September 2023 untuk sidang tanggal 20 September 2023, Pengumuman (Panggilan Sidang) Nomor **"NOMOR"** tanggal 21 September 2023 untuk sidang tanggal 25 Oktober 2023, dan Pengumuman (Panggilan Sidang) Nomor **"NOMOR"** tanggal 26 Oktober 2023 untuk sidang tanggal 31

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor "NOMOR"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2024, yang telah dijalankan oleh Erma Anggriani, S.E., selaku Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ataupun menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan Patut akan tetapi tetap tidak hadir maka perkara tetap dilanjutkan tanpa adanya bantahan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa sekalipun pihak Tergugat tidak pernah hadir di Persidangan, dan tidak pula mengirimkan jawaban terhadap surat gugatan Penggugat, tidak berarti bahwa gugatan Penggugat secara serta merta dapat dikabulkan begitu saja, melainkan haruslah diperiksa dan dibuktikan terlebih dahulu apakah surat gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan/atau beralasan hukum sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (Rbg)* atau Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa "*barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu*" dengan demikian, maka kepada Penggugat dibebani pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5, dimana bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi "**SAKSI I**" dan Saksi "**SAKSI II**" yang telah memberikan keterangan dibawah janji menurut agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pokok gugatan Penggugat yang menuntut supaya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka yang harus dipertimbangkan dan dibuktikan terlebih dahulu adalah "apakah benar antara

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor "**NOMOR**"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan sebagai suami istri yang sah?";

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa mengenai sahnya perkawinan diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan:

- (1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;*
- (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (suami) berdasarkan Akta Perkawinan Nomor "-." antara "PENGUGAT" dengan "TERGUGAT" dan bukti P-4 berupa Fotokopi Surat Nikah Gereja Toraja (Anggota PGI) Nomor "-." antara "PENGUGAT" dengan "TERGUGAT" serta keterangan Saksi "SAKSI I" dan Saksi "SAKSI II" yang saling bersesuaian, Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang menikah pada tanggal 5 Desember 2017 secara agama kristen, dengan demikian terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki ikatan sebagai suami istri dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah permintaan Penggugat untuk menyatakan putusannya ikatan perkawinan antara pihak Penggugat dengan pihak Tergugat cukup beralasan sehingga dapat dikabulkan?;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan Penggugat, bahwa alasan Penggugat untuk menuntut perceraian terhadap Tergugat adalah oleh karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus hingga mengakibatkan Penggugat tidak tahan, selain itu karena perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat (*vide posita angka 3 dan 4 gugatan Penggugat*);

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor "NOMOR"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan "*Perkawinan dapat putus karena:*

- a. kematian,
- b. perceraian, dan
- c. atas keputusan Pengadilan";

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara *a quo* mengajukan gugatan perceraian, maka sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan:

"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi "**SAKSI I**" dan Saksi "**SAKSI II**", diketahui jika dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terdapat permasalahan dan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2019 dan hingga saat ini keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi "**SAKSI I**", permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh perbedaan pandangan, dimana apabila ada permasalahan Tergugat suka pergi dari rumah sedangkan maksud Penggugat apabila ada permasalahan

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor "**NOMOR**"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselesaikan dalam keluarga saja, tetapi Tergugat apabila ada masalah lari ke tempat temannya dan curhat kepada temannya, Tergugat sering pergi dari rumah ke tempat temannya hingga tidak memasak, Penggugat sering mencari Tergugat lalu Tergugat dibawa pulang namun Tergugat pergi lagi, dan saat ini sudah ada surat pernyataan cerai dari Tergugat dan Saksi "SAKSI I" juga menerangkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin disatukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi "SAKSI II", Penggugat dan Tergugat sering berbeda pendapat dan sering cekcok, Tergugat sering pergi dan tidak pamit, diantara keduanya terdapat perbedaan prinsip, Tergugat tidak pernah memasak dan apabila cekcok emosi Tergugat kelewatan karena sifat dari Tergugat sendiri orangnya keras;

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi "SAKSI I" dan Saksi "SAKSI II", dari pihak keluarga telah berupaya untuk menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil, bahkan sebagaimana bukti bukti P-3 berupa Surat Pernyataan Cerai antara "PENGGUGAT" dan "TERGUGAT", diantara Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk berpisah;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak dapat didamaikan kembali sehingga keduanya tidak bisa diharapkan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri dalam rumah tangganya tersebut, terlebih Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2019, uraian fakta demikian tentu mengakibatkan tujuan perkawinan yakni untuk membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, salah satu alasan untuk dapat dikabulkannya suatu perceraian disebutkan bahwa "*antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada*

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor "NOMOR"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang saling bersesuaian tersebut di atas, salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah dapat dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti seluruh petitum-petitum yang diajukan oleh Penggugat apakah beralasan untuk dikabulkan seluruhnya atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (satu) gugatan yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim “Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya” baru dapat dipertimbangkan di akhir setelah Majelis Hakim memeriksa keseluruhan petitum yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, terhadap petitum ke-2 (dua) gugatan yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim “Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : “-“, tanggal 02 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh “DINAS” putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya” oleh karena telah dapat dibuktikan adanya alasan perceraian dalam kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat maka petitum *a quo* adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa mengubah maksud yang diminta;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim “Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Selor untuk mengirimkan salinan resmi Putusan ini kepada “DINAS” untuk mencatat tentang Perceraian Penggugat dengan Tergugat setelah Putusan ini berkekuatan tetap”, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni *Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa*
Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor “NOMOR”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana bukti P-1 dicatatkan di "DINAS", maka petitum demikian telah sesuai dengan kerangka hukum perihal administrasi pelaporan perceraian, dengan demikian adalah beralasan hukum petitum ini untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa mengubah maksud yang diminta;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 (empat) gugatan, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena gugatan ini dinyatakan dikabulkan sehingga Tergugat menjadi pihak yang kalah maka segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Tergugat sebagaimana kerangka hukum dalam Pasal 192 RBg dimana pembebanan biaya perkara tersebut jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini sehingga petitum keempat adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 (dua), ke-3 (tiga), dan ke-4 (empat) gugatan Penggugat dikabulkan, maka petitum ke-1 (satu) gugatan dapat dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 149 (1) Rbg serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan yang diajukan Penggugat untuk seluruhnya secara *verstek*;

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor "NOMOR"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: “-“, tanggal 02 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh “DINAS” putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Selor untuk mengirimkan salinan resmi Putusan ini kepada “DINAS” untuk mencatat tentang Perceraian Penggugat dengan Tergugat setelah Putusan ini berkekuatan tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp577.000,00 (*lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024, oleh kami, Budi Hermanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khoirul Anas, S.H., M.Kn., dan Mohammad Ady Nugroho, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024, dengan dihadiri oleh Hendra Suryana, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

Khoirul Anas, S.H., M.Kn.

Budi Hermanto, S.H., M.H.

Ttd

Mohammad Ady Nugroho, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Hendra Suryana, S.H.

Perincian biaya:

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor “NOMOR”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. ATK.....	:	Rp75.000,00;
3.....Panggilan	:	Rp432.000,00;
.....		
4.....PNBP	:	Rp20.000,00;
Panggilan Penggugat & Tergugat.		
5.....Redaksi....	:	Rp10.000,00;
.....		
6.....Meterai	:	Rp10.000,00;
.....		
Jumlah	:	<u>Rp577.000,00</u>

(lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor "NOMOR"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)